

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**Program Studi Hukum Fakultas Hukum**



**PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP**  
**NELAYAN TRADISONAL PESERTA ASURANSI PERIKANAN YANG**  
**MENGALAMI KECELAKAAN KERJA**

**Tim Peneliti:**

**GESA BIMANTARA, S.H, M.H.**  
**HANIN ALYA' LABIBAH, S.H, M.H.**  
**NELI AGUS TINA, S.H.**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026*

**Nomor Kontrak:**

**005/LPPM-LIT/UB/XI/2025**

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI**

<b>1.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	:	Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja
<b>2.</b>	<b>Ketua Peneliti</b>		
	a. Nama Peneliti	:	Gesa Bimantara, S.H, M.H.
	b. NUPTK	:	5258775676130193
	c. Program Studi	:	Hukum
	d. E-mail	:	<a href="mailto:gesabimantara1@gmail.com">gesabimantara1@gmail.com</a>
	e. Bidang Keilmuan	:	Hukum
<b>3.</b>	<b>Anggota Peneliti 1</b>		
	a. Nama (Dosen/ Mahasiswa)	:	Hanin Alya' Labibah, S.H., M.H.
	b. NIDN/NIM	:	0726079202
	c. Program Studi	:	Hukum
	d. E-mail	:	<a href="mailto:haninalya8@gmail.com">haninalya8@gmail.com</a>
	e. Bidang Keilmuan	:	Hukum
	<b>Anggota Peneliti 2</b>		
	a. Nama (Dosen/ Mahasiswa)	:	Neli Agus Tina, S.H.
	b. NIDN/NIM	:	-
	c. Program Studi	:	Hukum
	d. E-mail	:	<a href="mailto:neliagustina766@gmail.com">neliagustina766@gmail.com</a>
	e. Bidang Keilmuan	:	Hukum
4.	Jangka Waktu Penelitian	:	1 Semester
6.	Lokasi Penelitian	:	-
7.	Dana Diusulkan	:	3.000.000,-
			Bojonegoro, 25 Februari 2026
	<b>Mengetahui,</b> Ketua LPPM Universitas Bojonegoro		Pengusul,
	<b><u>Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.</u></b> NIDN 07 2108 8601		<b><u>Gesa Bimantara, S.H., M.H.</u></b> NUPTK. 5258775676130193

## KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan Karunia-nya. sehingga saya bisa menyelesaikan menyusun Laporan Penelitian yang di danai secara Internal oleh Universitas Bojonegoro ini yang berjudul **‘Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja’**.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari para pihak yang berkenan dengan hati ikhlas memberikan bantuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Bojonegoro.
2. Bapak Didiek Wahyu Indarta, S.H., Sp.1., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
3. Bapak Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
4. Ibu Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc Selaku Ketua LPPM Universitas Bojonegoro.

Dengan demikian, Saya Mengharapkan petunjuk dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan untuk kesempurnaan dari para pihak.

Bojonegoro, 25 Februari 2026

Peneliti,

**Gesa Bimantara, S.H, M.H.**

NUPTK. 5258775676130193

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
ABSTRAK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Landasan Teori.....	5
2.2 Penelitian Terdahulu .....	8
2.3 Kerangka Konsep Penelitian.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Jenis Penelitian.....	13
3.2 Lokasi Penelitian.....	13
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	13
3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
3.5 Analisis Data .....	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Hasil Penelitian .....	16
4.2 Pembahasan.....	18
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja .....	18
B. Tanggung Jawab Pemkab Tuban Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja .....	20
BAB V PENUTUP .....	27
5.1 Kesimpulan .....	27
5.2 Saran .....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1.....</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>
-----------------------	-----------------------------

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap nelayan tradisional peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja, dengan meninjau efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum di tingkat daerah. Nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat pesisir yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, namun sering kali kurang memperoleh jaminan sosial dan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi nelayan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Tuban serta nelayan tradisional peserta asuransi perikanan, didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2021. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada hubungan antara norma hukum dan implementasi kebijakan.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Pemerintah, Nelayan Tradisional, Asuransi Perikanan, Perlindungan Hukum, Kebijakan Publik

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara maritim, karena memiliki wilayah perairan yang cukup luas, dan pulau terbanyak di dunia yaitu pada tahun 2024 sebanyak 17.380 pulau. Indonesia juga merupakan negara yang padat penduduk, populasi di Indonesia pada awal tahun 2025 diperkirakan mencapai 284.438.800 jiwa. Atas kondisi tersebut, maka akan memberikan manfaat dan dampak positif sendiri bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara baik untuk kebutuhan bernegara maupun masyarakat. Namun disisi lain, melihat kondisi saat ini dengan semakin banyaknya jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat itu yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru seperti tingginya pengangguran, kemiskinan dan tingginya angka kriminalitas di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di dalam hal ini juga menyusahkan masyarakat dari kalangan nelayan, yaitu sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya (Wibowo et al., 2025).

Nelayan sangat bergantung pada hasil sumber daya yang berasal dari laut guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun ikan di perairan laut Indonesia sangat melimpah ruah namun masih banyak nelayan tradisional yang masih dilanda akan kemiskinan, Indonesia sebagai negara hukum yang telah di tegaskan di dalam Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Asyya & Agusta, 2021). Yang artinya seluruh rakyat Indonesia baik kaum tani, kaum buruh, kaum nelayan, pedagang dan lain sebagainya, menjadi suatu kewajiban dan

tanggung jawab konstitusional bagi negara untuk dilindungi dan disejahterakan kedudukannya.

Guna mewujudkan tujuan bernegara dalam menyejahterakan rakyat, terutama nelayan, Pemerintah Pusat maupun daerah wajib menyelenggarakan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap masyarakat secara umum, ataupun secara khusus untuk nelayan, yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. supaya masyarakat dapat hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28A yaitu “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Juga memberikan jaminan sosial, guna memungkinkan pengembangan dirinya secara penuh sebagai manusia yang bermartabat. Demi untuk terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan terkhusus bagi para nelayan, pemerintah telah mengatur khusus melalui peraturan perundang-undangan yaitu pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam. undangundang tersebut mengatur secara khusus tentang perlindungan dalam menghadapi suatu masalah kesulitan yang dialami oleh nelayan dalam menjalankan usaha perikanan dan pemberdayaan untuk menjalankan suatu usaha perikanan bagi nelayan. Nelayan menjadi salah satu bagian penting bagi masyarakat Indonesia karena telah menyediakan kebutuhan perikanan sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia (Aisyah et al., 2024).

Di Pasal 13 undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, telah dijelaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut: Perencanaan, yaitu memuat tentang kebijakan serta strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara Nasional, Provinsi, Kota, serta Kabupaten. Pelaksanaan Pemberdayaan, yaitu dilakukan dengan cara melaksanakan strategi salah satunya dengan memberikan jaminan risiko untuk penangkapan ikan, serta pembudidayaan

ikan. Penyelenggaraan Pemberdayaan, yaitu dilakukan dengan cara menyelenggara kegiatan pemberdayaan dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha (Adam et al., 2015).

Di Kabupaten Tuban program asuransi untuk nelayan diserahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Tuban dalam hal perlindungan kecelakaan saat kerja bagi nelayan, dengan adanya program tersebut pastinya para nelayan akan mendapatkan kenyamanan serta rasa aman saat bekerja, dan sangat diharapkan bahwa program ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mendorong kesejahteraan dan produktivitas para nelayan yang ada di Tuban. Pemerintahan Kabupaten Tuban sangat perlu untuk terus memperhatikan keadaan nelayan, karena kedudukan nelayan di daerah maritim merupakan salah satu sumber dari kebutuhan masyarakat Berdasarkan isu-isu tersebut di atas lah peneliti tertarik melakukan penelitian tentang masalah ini dengan judul sebagai berikut, **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tuban Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja?
2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap nelayan tradisional peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan membahas perlindungan hukum bagi nelayan tradisional peserta asuransi yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap nelayan tradisional peserta asuransi

perikanan yang mengalami kecelakaan kerja. Hal tersebut tidak luput dari tujuan dari penelitian ini.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para akademisi, juga sebagai wacana, serta menambah kepustakaan penelitian mengenai “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tuban Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja” Diharapkan bagi nelayan di kabupaten Tuban sebagai pedoman informasi untuk proses penerapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan daerah yang telah diatur secara khusus yang ada kaitannya dengan nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan.
2. Manfaat Praktis: mengembangkan analisis, mengembangkan penalaran dan sekaligus mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Dalam mengkaji dan menganalisis studi ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, Yaitu:

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Secara normatif, Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.

Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi (Glaser et al., 2015).

Terdapat juga dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik berupa pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif, juga merujuk pada pertanggungjawaban hukum (Yusuf et al., 2025).

Menurut Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Melalui teori ini, kajian dan analisis dilakukan terhadap pertanggungjawaban hukum lembaga legislatif dalam proses legislasi, terhadap implikasi putusan pengujian undangundang oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.

## **2. Teori Kesejahteraan**

Grand theory Kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah 'utility' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Program (UNDP): Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian "adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik". Kesejahteraan menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan

didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan computer (Adha, 2022). Adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang disebut dengan transaksi online. Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi online setidaknya ada tiga tipe yaitu:

1. Kontrak melalui chatting atau video conference
2. Kontrak e-mail.
3. Kontrak melalui situs dan web.

Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, black berry massanger dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti inbox via facebook, via short messege service/ sms, via e-mail dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya.

Kekuatan hukum tidak dapat dijelaskan secara terpisah dengan obyek yang akan diberikan kekuatan hukum, mengingat dalam Proposal tesis ini obyek kekuatan hukum adalah suatu kepemilikan dari e-money yang berupa bitcoin, maka kekuatan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan bitcoin itu sendiri (Hoang & Yang, 2025). Merujuk pada teori kekuatan hukum yaitu Teori Hukum

hakekatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipojokkan. Salah satu teori Kekuatan Hukum adalah Teori Hukum Alam (Dahlan, 2020).

Teori Hukum Alam telah ada sejak Zaman Yunani Kuno yang diajarkan antara lain oleh Aristoteles, yaitu membagi dua macam hukum, antara lain :

1. Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara
2. Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya, hukum yang asli.

Berhubung dengan hal itu menurut Aristoteles, Hukum Alam itu adalah Hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1.	Elsa Nur Handayani (2025)	Yuridis empiris	wawancara langsung kepada para pemilik kapal yang ada di Dusun Karangsembung, Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang	upaya Dinas Perikanan dalam mengefektifkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam terkait hak nelayan buruh mendapatkan asuransi perikanan di Dusun Karangsembung, Desa Mojo, Kecamatan

				Ulujami, Kabupaten Pemalang.
<b>2.</b>	<b>Ainun Fadilah (2022)</b>	<b>Yuridis normatif</b>	hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu bahan hukum primer dapat berupa undang - undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya	Pengaturan tentang perlindungan bagi nelayan tradisional sebagai peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja
<b>3.</b>	<b>Achsania Selina Sinaga (2022)</b>	<b>Yuridis empiris</b>	wawancara dengan masyarakat pembudi daya ikan Desa Sarilaba Jahe dan Kepala Desa Sarilaba Jahe, Kec. Biru-biru bapak Horas Hutapea	dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan asuransi kecelakaan kerja yang dialami oleh pembudi daya ikan.
<b>4.</b>	<b>Elvin Subekti (2022)</b>	<b>Penelitian lapangan</b>	Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap dan nelayan kecil	Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap terhadap keselamatan nelayan kecil sudah ada, Dinas Perikanan telah melaksanakan perannya sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator.
<b>5.</b>	<b>Alfinatun Nazula (2018)</b>	<b>Penelitian Kepustakaan</b>	Peraturan perundang-	Strategi yang digunakan untuk

			undangan, literatur hukum	meningkatkan minat nelayan penerima Program BPAN untuk mengikuti asuransi nelayan mandiri yaitu dengan mendukung strategi diversifikasi atau inovasi.
--	--	--	------------------------------	---

*Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)*

### 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dalam mengartikan suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

#### 1. Definisi Asuransi

Setiap aktivitas manusia, khususnya aktivitas yang berhubungan dengan finansial, risiko adalah suatu masalah yang tidak dapat dihindari. Adapun cara yang dapat meringankan risiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dengan cara menyisihkan sedikit dari penghasilan untuk menutupi kerugian akibat berbagai risiko yang didapat. Adapun beberapa pengertian asuransi menurut para ahli, Menurut M. Nur Rianto asuransi adalah sebuah cara perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa mendatang di mana pihak tertanggung harus membayar premi untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.

#### 2. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda (Permenaker No. 03/MEN/1998). Pengertian lain kecelakaan kerja adalah semula kejadian yang tidak direncanakan yang

menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, kesakitan, kerusakan atau kerugian lainnya (Standar AS/NZS 4801:2001). Sedangkan definisi kecelakaan kerja menurut OHSAS 18991:2007 adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan (tergantung dari keparahannya) kejadian kematian atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian.(No & Koperasi, 2021) Menurut Bird dan Germain, terdapat tiga jenis kecelakaan kerja, yaitu: Accident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian baik bagi manusia maupun terhadap harta benda, yang kedua Incident, yaitu kejadian yang tidak diinginkan yang belum menimbulkan kerugian, serta Near miss, yaitu kejadian hampir celaka dengan kata lain kejadian ini hampir menimbulkan kejadian incident ataupun accident.

### 3. Kebijakan Pemerintah dalam Asuransi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengetahui bahwa perlindungan terhadap pelaku usaha perikanan khususnya nelayan, dan pembudi daya ikan skala kecil sangatlah penting. Dalam hal ini asuransi perikanan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang strategis untuk memberikan perlindungan terhadap risiko usaha dan tentunya dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/2016 tentang jaminan perlindungan bagi nelayan melalui asuransi, telah mengatur Salah satu program yang digerakkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan para nelayan yaitu Program Bantuan Permi Asuransi Nelayan (BPAN). Dari program ini pemerintah telah memberikan subsidi permi secara penuh kepada nelayan kecil yang memiliki ukuran kapal di bawah 10 GT dan yang tidak terbukti pernah terlibat dalam kegiatan ilegal, asuransi yang diberikan mencakupi(Yusuf et al., 2025):

A. Kematian Rp. 70.000.000,-

B. Cacat Tetap Maksimal Rp. 30.000.000,-

Biaya Pengobatan Maksimal Rp. 20.000.000,-.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah metode penelitian Empiris, Penelitian hukum empiris disebut juga Penelitian lapangan adalah penelitian yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, penelitian ini juga mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai Tanggung jawab pemerintah, nelayan tradisional, asuransi perikanan, perlindungan hukum, kebijakan publik. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin tersebut akan menimbulkan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian merupakan sumber utama yang dituju oleh peneliti guna mendapatkan informasi bahan yang akurat dan bahan hukum oleh peneliti yaitu Kabag Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Tuban.

### **3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini difokuskan terhadap 2 (Dua) permasalahan sebagaimana tersebut di dalam rumusan masalah di atas yaitu: menentukan perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja dan Analisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban

terhadap nelayan tradisional peserta asuransi perikanan yang mengalami kecelakaan kerja.

### **3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*Field research*) atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat dan peneliti mengumpulkan data tersebut dengan narasumber yaitu Kabag Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Tuban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang di dapatkan dari hasil penelaah kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian seperti buku, jurnal dan majalah hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini agar mendapatkan sumber bahan yang lengkap adalah dengan menggunakan metode wawancara yang dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi (Wattimena et al., 2022), yaitu kepada Kabag Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Tuban.

### **3.5 Analisis Data**

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Analisis Deskriptif yang artinya

peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1. Pengertian Asuransi**

Setiap aktivitas manusia, khususnya aktivitas yang berhubungan dengan finansial, risiko adalah suatu masalah yang tidak dapat dihindari. Adapun cara yang dapat meringankan risiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dengan cara menyisihkan sedikit dari penghasilan untuk menutupi kerugian akibat berbagai risiko yang didapat. Adapun beberapa pengertian asuransi menurut para ahli, Menurut M. Nur Rianto asuransi adalah sebuah cara perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami risiko di masa mendatang di mana pihak tertanggung harus membayar premi untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung. Adapun pengertian menurut Julius R. Latumaerissa. Asuransi merupakan perjanjian yang mana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung bertujuan untuk mendapatkan pengganti karena suatu keinginan, kerusakan atau kerugian yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa depan (Iman et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 asuransi perikanan adalah perjanjian antara nelayan atau pembudidaya ikan dengan perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungansian risiko yang berkaitan dengan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan. Dengan kata lain, asuransi ini memberikan perlindungan finansial terhadap risiko-risiko yang mungkin dialami nelayan atau pembudidaya ikan, seperti kecelakaan kerja, kematian, kerusakan sarana pembudidayaan, atau kegagalan usaha akibat bencana alam dan wabah penyakit ikan.

Secara khusus, asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil memberikan santunan untuk membantu memulai usaha kembali apabila terjadi kerugian yang signifikan ( $\geq 50\%$ ) akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, atau wabah penyakit ikan. Program ini juga memberikan perlindungan kepada nelayan tradisional dan nelayan kecil dengan manfaat santunan kematian, cacat tetap, dan biaya pengobatan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait. Singkatnya, asuransi perikanan berfungsi sebagai mekanisme

proteksi sosial dan ekonomi untuk mengurangi dampak risiko yang melekat pada aktivitas perikanan dan pembudidayaan ikan, sehingga mendukung keberlangsungan usaha dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan kecil di Indonesia. Asuransi perikanan juga merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana pihak tersebut yaitu nelayan dengan perusahaan asuransi yang telah bersangkutan. Tujuan dari adanya asuransi ini yaitu untuk mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan saat bekerja. Risiko tersebut bisa berupa kecelakaan kerja, kerusakan atau kehilangan alat tangkap, serta kerugian akibat bencana alam maupun wabah penyakit. Asuransi perikanan meliputi berbagai bentuk perlindungan, di antaranya yaitu asuransi kerangka kapal perikanan, asuransi jiwa ataupun kecelakaan nelayan, dan asuransi usaha budidaya perikanan (Rani, 2016).

### 3.1.2. **Macam-Macam Asuransi**

Adapun macam-macam asuransi Menurut Ktut Silvanita asuransi dapat dibedakan berdasarkan kejadian yang tidak diinginkan. Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa macam asuransi tersebut, yaitu:

1. Asuransi kecacatan, merupakan asuransi yang memberikan perlindungan apabila pihak tertanggung mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik sehingga tidak bisa kembali bekerja.
2. Asuransi kesehatan, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan terhadap tertanggung dari biaya kesehatan yang semakin mahal dan selalu mengalami kenaikan tarif, hal itulah yang menjadi alasan asuransi kesehatan individu sangat mahal.
3. Asuransi jiwa berjangka, adalah asuransi yang memberikan manfaat apabila tertanggung mengalami kematian, tetapi tidak ada peningkatan kas. Semakin tua umur tertanggung maka semakin tinggi probabilitas kematiannya sehingga biaya premi akan semakin meningkat.

## **4.2 Pembahasan**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja**

Perlindungan hukum bagi nelayan tradisional yang mengalami kecelakaan kerja merupakan bagian dari kewajiban negara dalam melindungi kelompok rentan di sektor informal, khususnya dalam bidang perikanan tangkap. Di Kabupaten Tuban, implementasi perlindungan ini disalurkan melalui program asuransi perikanan dari pemerintah pusat dan didukung oleh perangkat daerah melalui pelaksanaan teknis di lapangan.

Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan warga negara yang bekerja di sektor perikanan. Nelayan tradisional sebagai pelaku utama dalam kegiatan perikanan skala kecil sangat rentan terhadap risiko, baik risiko alam maupun risiko sosial ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepastian hukum yang memberikan jaminan atas hak-hak dasar mereka sebagai pekerja sektor informal. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap nelayan telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundangundangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan utama yang menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan kepada nelayan adalah undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang dijelaskan bahwa perlindungan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk membantu nelayan dari risiko dan ancaman yang dapat mengganggu atau menghambat kegiatan usaha perikanan yang dijalankannya. Lebih lanjut, Pasal 30 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap nelayan berhak mendapatkan jaminan risiko usaha perikanan serta jaminan atas kecelakaan kerja. Hal ini menjadi dasar normatif bahwa negara berkewajiban untuk melindungi nelayan dari kerugian yang timbul akibat kecelakaan atau bencana saat menjalankan profesinya (Salim et al., 2023).

Selain itu, perlindungan hukum juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Peraturan ini memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai pemberian bantuan premi asuransi bagi nelayan kecil yang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa peserta asuransi yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas klaim santunan. Nilai klaim tersebut mencapai Rp. 70.000.000 apabila kecelakaan mengakibatkan kematian, dan hingga Rp. 30.000.000 untuk kecelakaan non-fatal. Dengan adanya

peraturan ini, negara hadir melalui instrumen asuransi sebagai wujud perlindungan konkret terhadap kelompok nelayan yang rawan terhadap risiko kerja.

Tidak hanya pada level nasional, bentuk perlindungan hukum terhadap nelayan juga termuat dalam kebijakan daerah. Salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap nelayan tradisional tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Perda ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi kepada pelaku usaha perikanan skala kecil, termasuk nelayan tradisional. Dengan memasukkan aspek perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan daerah, pemerintah Kabupaten Tuban tidak hanya mengakui kerentanan sosial-ekonomi yang dihadapi nelayan tradisional, tetapi juga merancang langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nelayan tradisional bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah yang terencana dan terukur. Secara keseluruhan, keberadaan regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional tidak hanya merupakan kebijakan sektoral, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan sosial nasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat pesisir dari risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan (Aquatek et al., 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nelayan tradisional dalam kasus kecelakaan kerja telah diatur melalui berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam memberikan landasan hukum yang menjamin hak-hak nelayan atas perlindungan sosial, termasuk dalam hal terjadinya kecelakaan kerja saat melaut. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi perlindungan hukum tersebut. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman nelayan terhadap prosedur hukum dan administrasi yang harus ditempuh ketika mengalami kecelakaan kerja.

Sebagian besar nelayan belum sepenuhnya mengetahui hak-hak hukum mereka, termasuk hak untuk mendapatkan santunan melalui skema asuransi nelayan yang difasilitasi oleh pemerintah. Dinas Perikanan Kabupaten Tuban telah berupaya menyediakan pendampingan dalam proses pengajuan klaim asuransi, namun keterbatasan sumber daya dan cakupan wilayah yang luas menjadi kendala tersendiri. Selain itu, belum semua nelayan memiliki dokumen

resmi seperti Kartu Nelayan atau terdaftar dalam Data Terpadu Nelayan (DTN), yang menjadi prasyarat administratif dalam pengurusan klaim kecelakaan kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam kasus kecelakaan kerja secara normatif sudah tersedia, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari aspek sosialisasi hukum, pendampingan administratif, serta kolaborasi antar lembaga, termasuk pemerintah desa, penyuluh perikanan, dan lembaga bantuan hukum (Bidang et al., 2021).

Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi agar perlindungan hukum bagi nelayan tradisional tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh para nelayan yang terdampak. Seperti dijelaskan oleh Sari dan Nugroho, “masalah mendasar dalam implementasi perlindungan asuransi nelayan bukan hanya pada aspek regulatif, tetapi juga pada minimnya kesadaran hukum dan dukungan administratif bagi nelayan kecil, terutama di daerah terpencil.” Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam kasus kecelakaan kerja secara normatif sudah tersedia, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari aspek sosialisasi hukum, pendampingan administratif, serta kolaborasi antar lembaga, termasuk pemerintah desa, penyuluh perikanan, dan lembaga bantuan hukum. Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi agar perlindungan hukum bagi nelayan tradisional tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh para nelayan yang terdampak.

## **B. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Tuban Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja**

Pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko, termasuk kecelakaan kerja dalam aktivitas penangkapan ikan dan usaha perikanan lainnya. Dalam kerangka desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan wajib non-pelayanan dasar seperti pemberdayaan dan perlindungan masyarakat pesisir.

Dalam konteks ini, nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian khusus melalui kebijakan afirmatif daerah. Oleh

karena itu, pemerintah kabupaten dituntut untuk menyusun kebijakan yang efektif dan melaksanakan program-program berkelanjutan guna menjamin perlindungan hukum dan sosial bagi nelayan, agar hak-hak mereka dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan. Secara konkret, Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai daerah pesisir yang memiliki jumlah nelayan tradisional yang signifikan, wajib menjalankan berbagai fungsi dan peran yang sangat vital dalam mendukung kesejahteraan nelayan. Pertama, pemerintah daerah harus melakukan pendataan dan validasi secara menyeluruh dan akurat terhadap para nelayan tradisional yang menjadi sasaran program perlindungan, khususnya dalam rangka pemberian bantuan sosial dan pengelolaan program asuransi nelayan (Studi et al., 2022). Pendataan ini menjadi dasar utama agar program perlindungan dapat menjangkau nelayan yang benar-benar membutuhkan dan meminimalisir adanya data ganda atau penerima bantuan yang tidak tepat sasaran. Kedua, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitasi administratif yang memadai dan mudah diakses oleh nelayan, sehingga mereka dapat dengan mudah melakukan pendaftaran dan memperoleh layanan asuransi yang menjadi jaminan atas risiko kecelakaan kerja maupun risiko usaha perikanan yang mereka hadapi setiap saat.

Selanjutnya, peran pemerintah daerah dalam sosialisasi dan edukasi juga tidak kalah penting. Pemerintah Kabupaten Tuban harus melaksanakan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan terkait manfaat, hak, dan mekanisme pelaksanaan program asuransi nelayan, sehingga nelayan tradisional yang notabene memiliki tingkat literasi yang beragam dapat memahami sepenuhnya hak-hak mereka dan tata cara mengakses program perlindungan ini dengan benar. Selain itu, pendampingan hukum dan teknis juga menjadi bagian integral dari peran pemerintah daerah dalam mendampingi nelayan dan keluarganya, terutama dalam proses pengajuan klaim asuransi ketika terjadi kecelakaan kerja atau kerugian lain, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam mengakses hak perlindungan tersebut. Lebih jauh, peran pemerintah daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan berbagai sektor terkait, termasuk pemerintah desa, penyuluh perikanan, lembaga kesehatan seperti puskesmas, aparat keamanan, dan organisasi kemasyarakatan nelayan, agar pelaksanaan program perlindungan nelayan berjalan lancar dan menyeluruh (No & Koperasi, 2021).

Pemerintah Kabupaten Tuban juga perlu mengintegrasikan program perlindungan nelayan dengan pembangunan ekonomi daerah serta program keselamatan kerja yang lebih luas, sehingga perlindungan sosial yang diberikan tidak hanya bersifat parsial, tetapi menjadi bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup nelayan secara berkelanjutan. Dengan demikian, peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada aspek administratif semata,

melainkan juga berfungsi sebagai pelayan masyarakat sekaligus pelindung hak-hak nelayan tradisional yang sejalan dengan prinsip *good governance* serta tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam menjamin perlindungan sosial dan keadilan bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfokus pada perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kerugian ekonomi, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program secara sistematis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok masyarakat tersebut. Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Tuban berperan sebagai pelaksana teknis utama yang bertugas memfasilitasi seluruh rangkaian proses administrasi mulai dari pendataan, validasi data, hingga pengajuan peserta dalam program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, dengan tujuan utama agar nelayan tradisional dapat secara legal dan efektif terdaftar sebagai peserta asuransi dan memperoleh perlindungan hukum yang layak.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan program tersebut, Dinas Perikanan secara aktif melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nelayan melalui berbagai kegiatan penyuluhan yang digelar di tingkat kecamatan dan desa pesisir, yang dilakukan secara berkelanjutan dan intensif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian oleh Lestari dan Hamid, yang menyebutkan bahwa penyuluhan yang konsisten dan mendekati ke wilayah nelayan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai peserta asuransi perikanan, serta memperkecil kesenjangan informasi di daerah terpencil. Dalam proses ini, pemerintah daerah bekerja sama erat dengan Lembaga Masyarakat Nelayan setempat sebagai mitra strategis untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan menyampaikan informasi yang komprehensif tentang manfaat, prosedur pendaftaran, hak-hak peserta, serta mekanisme pengajuan klaim asuransi perikanan (Dua & Likupang, 2021).

Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi hambatan informasi dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman nelayan terhadap program asuransi yang dijalankan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tuban menyediakan layanan bantuan administrasi dan pendampingan klaim asuransi yang dilaksanakan melalui kantor dinas perikanan maupun posko-posko bantuan hukum nelayan yang tersebar di beberapa titik strategis. Pendampingan ini mencakup bantuan teknis dalam menyiapkan dokumen, penjelasan prosedur klaim, serta pendampingan hukum

yang sangat dibutuhkan oleh nelayan dan keluarga mereka, terutama dalam situasi sulit seperti kecelakaan laut yang mengakibatkan kerugian fisik dan ekonomi. Pendampingan ini tidak hanya mempercepat proses klaim, tetapi juga membantu mengurangi kebingungan dan ketidakpastian yang sering dialami oleh para nelayan dan ahli warisnya.

Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program BPAN juga menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi, mulai dari pendaftaran, verifikasi data, hingga pencairan klaim, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, termasuk aparat desa, kepolisian, dan institusi kesehatan, untuk memastikan bahwa nelayan yang mengalami kecelakaan kerja di laut benar-benar mendapatkan perlindungan hukum dan hak klaim secara penuh tanpa adanya penyimpangan atau diskriminasi.

Data resmi dari Dinas Perikanan Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 terdapat sekitar 10.875 nelayan tradisional yang telah terdaftar, dengan sekitar 75% dari jumlah tersebut telah berhasil menjadi peserta aktif dalam program asuransi BPAN berkat upaya intervensi dan fasilitasi yang intensif dari pemerintah daerah. Angka ini menggambarkan keberhasilan yang signifikan, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat banyak nelayan yang belum terjangkau program perlindungan ini karena berbagai kendala yang bersifat struktural maupun administratif. Kendala utama yang ditemukan meliputi kurang optimalnya jaringan komunikasi dan koordinasi antar desa pesisir yang tersebar luas dan sulit dijangkau, serta keterbatasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban yang masih belum memadai untuk memperluas cakupan perlindungan secara menyeluruh dan inklusif.

Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan nelayan, Pemerintah Kabupaten Tuban perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada berbagai aspek, antara lain memperkuat sistem komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat desa dan kecamatan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Dinas Perikanan, serta mengupayakan peningkatan anggaran yang memadai agar cakupan perlindungan dapat diperluas secara signifikan. Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan strategi sosialisasi yang lebih inovatif dan inklusif, sehingga seluruh nelayan, terutama yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan literasi administratif, dapat memperoleh akses informasi yang memadai dan dapat memanfaatkan program asuransi ini secara optimal dan berkelanjutan (Perikanan, 2019).

Dalam rangka melaksanakan mandat perlindungan hukum dan sosial bagi nelayan tradisional, Pemerintah Kabupaten Tuban telah menginisiasi dan menjalankan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sebagai salah satu bentuk nyata jaminan sosial yang ditujukan untuk melindungi nelayan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Implementasi kebijakan ini terefleksi secara konkret dalam dua kasus yang terjadi di wilayah Kabupaten Tuban. Kasus pertama terjadi di Kecamatan Palang, di mana seorang nelayan mengalami kecelakaan kerja saat sedang melaut dan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, kasus kedua terjadi di Kecamatan Tambak boyo pada bulan November 2024, yang juga mengakibatkan meninggalnya seorang nelayan dalam kondisi serupa.

Kedua nelayan tersebut telah tercatat sebagai peserta aktif dalam program BPAN, dan berdasarkan hasil verifikasi administratif yang dilakukan oleh instansi terkait, keduanya dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat program asuransi. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan, Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan secara resmi menyalurkan bantuan kepada masing-masing keluarga korban. Bantuan tersebut meliputi santunan asuransi kematian sebesar Rp. 70.000.000 serta dukungan beasiswa pendidikan untuk anak nelayan yang ditinggalkan dengan total nilai sebesar Rp. 149.000.000, sehingga total bantuan yang diberikan kepada masing-masing keluarga mencapai Rp. 219.000.000. Bantuan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami, tetapi juga sebagai investasi masa depan bagi anak-anak nelayan melalui jaminan pendidikan yang berkelanjutan.

Respon cepat dan tanggap ini menjadi indikator kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, melalui kolaborasi lintas sektor dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, telah menjalankan fungsi perlindungan secara efektif. Meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan teknis seperti keterbatasan pemahaman prosedur klaim dan kebutuhan akan pendampingan administratif, kedua kasus tersebut memberikan gambaran bahwa komitmen dan implementasi kebijakan perlindungan nelayan dapat diwujudkan secara nyata, khususnya apabila didukung oleh regulasi yang kuat, sistem birokrasi yang responsif, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan keluarga nelayan itu sendiri (Rani, 2016).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki mandat hukum untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masyarakat, termasuk

bagi kelompok nelayan tradisional. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak nelayan, terutama dalam aspek perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan kesejahteraan sosial. Seperti yang ditegaskan oleh Ma'ruf dan Iskandar, peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan program perlindungan nelayan merupakan perwujudan dari asas desentralisasi yang memberi ruang bagi pemerintah lokal untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi program perlindungan nelayan di Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan bentuk tanggung jawab yang konkret melalui penyelenggaraan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Program ini memberikan perlindungan berupa asuransi jiwa dan kecelakaan kerja bagi nelayan yang terdaftar sebagai peserta.

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi program perlindungan nelayan di Kabupaten Tuban, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan bentuk tanggung jawab yang konkret melalui penyelenggaraan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Program ini memberikan perlindungan berupa asuransi jiwa dan kecelakaan kerja bagi nelayan yang terdaftar sebagai peserta. Komitmen tersebut tercermin secara nyata dalam penanganan dua kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2024, masing-masing di Kecamatan Palang dan Kecamatan Tambakboyo.

Dalam kedua peristiwa tersebut, nelayan yang menjadi korban telah terdaftar sebagai peserta aktif BPAN, dan setelah melalui proses administrasi, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan menyalurkan bantuan berupa asuransi kematian senilai Rp. 70.000.000 serta beasiswa pendidikan untuk anak nelayan dengan nilai total Rp. 149.000.000, sehingga masing-masing keluarga korban menerima total bantuan sebesar Rp. 219.000.000. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga secara substantif, dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi warganya. Pelaksanaan program BPAN menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara kebijakan nasional dan pelaksanaan lokal dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat pesisir yang selama ini rentan terhadap risiko kerja dan kemiskinan struktural. Keberhasilan ini patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara melalui pemerintah daerah dalam menjamin rasa aman dan keberlanjutan hidup bagi keluarga nelayan.

Dengan demikian, implementasi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap perlindungan nelayan tradisional dalam kerangka asuransi perikanan merupakan representasi nyata dari teori State Responsibility. Namun demikian, upaya tersebut masih membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan regulasi teknis agar benar-benar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh nelayan tradisional di daerah pesisir Tuban.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional peserta asuransi perikanan di Kabupaten Tuban telah diatur melalui berbagai regulasi baik pusat maupun daerah, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2021. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk asuransi perikanan yang memberikan jaminan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, serta biaya pengobatan.
2. Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tuban terhadap nelayan tradisional peserta asuransi yang mengalami kecelakaan kerja diwujudkan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Pemerintah tidak hanya memfasilitasi proses pendaftaran asuransi, tetapi juga memberikan pendampingan dalam pengurusan klaim, penyuluhan, serta pelayanan administratif lainnya.

### **5.2 Saran**

Saran merupakan bahan pertimbangan dan masukan tentang penelitian yang telah dilakukan terkait Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja. Adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai program asuransi perikanan, terutama menysasar wilayah-wilayah pesisir yang terpencil agar semua nelayan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta.
2. Berdasarkan Karya Tulis Ilmiah a-quo Diharapkan menjadi Bahan Pertimbangan mahasiswa, aparaturn penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat untuk melakukan sosialisasi terhadap Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Nelayan Tradisional Peserta Asuransi Perikanan Yang Mengalami Kecelakaan Kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., Jenderal, S., Ri, D. P. R., Lt, G. N. I., Jend, J., & Subroto, G. (2015). *STUDY ON PROTECTION OF FISHERMEN AND FISH FARMERS IN INDONESIA A . Latar Belakang kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan ikan . 9 Penurunan nilai tukar nelayan dan pembudi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai menambah penderitaan , akibat : ( 1 ) risiko dan ketidakpastian sangat besar , sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas dan inefisiensi cost of fishing . 145–162.*
- Adha, L. H. (2022). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan ( AKP ) Asing. 2(3).*
- Aisyah, N., Syukri, M., Nasution, A., Muhaisin, A., & Tanjung, B. S. (2024). *ANALISIS PARTISIPASI PROGRAM ASURANSI NELAYAN. 13(September), 1686–1698.* <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i3.1213>
- Akuatek, J., Pengawas, K. M., & Ikan, P. (2020). *Implementation of duties of supervisory groups in assisting fish catching supervision activities around the north beaches of west java based on law number 45 of 2009 concerning amendment to law number 31 of 2004. 1(2), 104–112.*
- Asyia, M. F., & Agusta, I. (2021). *DALAM PROGRAM ASURANSI NELAYAN Analysis of Fisherman ' s Parti cipation in Fishermen Insurance Program. 05(02), 294–311.*
- Bidang, D., Dan, K., Pasca, P., Situmeang, A., Hutauruk, R. H., Tan, W., & Fransisca, D. (2021). *Wajah Hukum. 5(7), 284–299.* <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.253>
- Dahlan, N. K. (2020). *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba The Community Legal Awareness in Implementing Fishermen ' s Insurance Policies in Bulukumba Regency. 12(2).*
- Dua, L., & Likupang, K. (2021). *131 pengetahuan sikap dan tindakan menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja diantara nelayan penangkap ikan di desa likupang dua kecamatan likupang timur. 10(3), 131–139.*
- Glaser, M., Breckwoldt, A., Deswandi, R., Radjawali, I., Baitoningsih, W., & Ferse, S. C. A. (2015). *Ocean & Coastal Management Of exploited reefs and fi shers e A holistic view on participatory coastal and marine management in an Indonesian archipelago. Ocean and Coastal Management, 116, 193–213.* <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.07.022>
- Hoang, L. T., & Yang, J. W. (2025). *Playing the market: Lottery stock and bitcoin comovement. British Accounting Review, xxx, 101683.* <https://doi.org/10.1016/j.bar.2025.101683>
- Iman, N. I., Mahsyar, A., Parawu, H. E., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., Makassar, U. M., Negara, I. A., & Makassar, U. M. (2023). *BULUKUMBA. 4(April).*
- No, P. P., & Koperasi, P. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM penguatan kelembagaan koperasi perikanan dapat dilakukan melalui peningkatan: a. 2020.*
- Perikanan, P. K. (2019). *No Title. 2(2010), 99–109.*
- Rani, M. (2016). *INSURANCE PROTECTION FOR FISHERMEN. 1–14.*
- Salim, R. A., Perintis, J., No, K., Indiah, T., Tamalanrea, K., & Makassar, K. (2023). *Penerapan Undang-Undang Perlindungan Nelayan Terhadap Masyarakat Nelayan Di Provinsi Jawa Tengah wilayah Indonesia. 2(4).*
- Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2022). *Volume 11 , Nomor 2 , Tahun 2022 Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/ PELAKSANAAN*

*PEMBERIAN JAMINAN RISIKO PENANGKAPAN IKAN TERHADAP NELAYAN KECIL DI KOTA SEMARANG Salsabilla Dzulqarnain \*, Fifiiana Wisnaeni , Amalia Diamantina Negara Indonesia memiliki wilayah laut yang terdiri atas laut teritorial seluas 3 , 2 juta km dan perairan zona ekonomi eksklusif seluas 2 , 7 juta km 2 , yang apabila ditotal maka luas wilayah laut yang dimiliki oleh Negara Indonesia yaitu seluas 5 , 9 juta km 2 . 1 Dengan melihat luasnya wilayah laut Volume 11 , Nomor 2 , Tahun 2022 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> yang dimiliki oleh Negara Indonesia ini , menjadikan negara tersebut memiliki potensi kekayaan akan sumber daya kelautan yang melimpah , seperti kekayaan pada bidang perikanan . Potensi kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah khususnya di bidang perikanan ini , salah satunya dapat ditemukan di Kota Semarang . Kota Semarang sendiri merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah laut seluas 100 , 48 km 2 dan panjang pantai sepanjang 36 , 3 Sebagai kota yang memiliki wilayah laut yang begitu luas , menjadikan Kota Semarang ini memiliki keunggulan di bidang perikananannya seperti budidaya ikan , pengolahan ikan , maupun penangkapan ikan . Adapun salah satu yang menjadi potensi unggulan di Kota Semarang adalah pada bidang perikanan tangkapnya karena jumlah produksinya dapat mencapai 6 . 351 . 480 ton per tahun . 3 Potensi pada perikanan tangkap inilah yang kemudian menjadikan sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir Kota Semarang berprofesi sebagai nelayan . Namun ternyata aktivitas nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut ini memiliki risiko pekerjaan yang tinggi , karena nelayan dapat saja terbelit jaring ikan , tergelincir , maupun terkena hantaman ombak atau gelombang yang terjadi pada saat melaut . Apalagi nelayan yang ada di Kota Semarang ini masih didominasi oleh nelayan kecil . Nelayan kecil menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan didefinisikan sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari , baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 ( sepuluh ) gross ton ( GT ) . Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan ini , nelayan kecil ini juga masih seringkali lalai dalam mengutamakan keselamatannya dan mereka masih berlayar tanpa ada.... 11.*

- Wattimena, Z. K. R., Peran, S., Perikanan, D., Pemberdayaan, D., Bula, K., Seram, K., Timur, B., Maluku, P., Mada, U. G., Mada, U. G., & Mada, U. G. (2022). *Peran Dinas Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Nelayan ( Studi Pada Kampung Nelayan Di Kecamatan Bula , Kabupaten Seram Bagian Timur , Provinsi Maluku ) Negara Indonesia adalah negara*. 28(1), 51–81.
- Wibowo, A., Winarno, J., & Permatasari, P. (2025). *Pemberdayaan Nelayan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Kabupaten Pacitan Empowering Traditional Fishermen in Facing Social Change in Pacitan Regency*. 21(01), 102–116.
- Yusuf, M. E., Nanta, H., Wildani, K., Ayugya, I. S., & Lestari, P. C. (2025). *Analisis Alokasi Dana Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2024*. 1, 146–150.